Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163 0295381878

kab-pati.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Pelayanan Pendajtakan Kabupatan Pendajtakan Penda

No. SK: Kabupaten Pati

Persyaratan

- 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan menandatangani permohonan atau kuasanya di atas materi cukup.
- 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
- 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
- 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
- 5. Sertifikat Asli
- 6. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
- 7. Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang dianggap untuk disetujui sebagai salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan
- 8. Fotocopi KTP pemberi HT (debitur) atau Akta Pendirian Badan Hukum penerima (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah cocokkan dengan aslinya oleh Petugas Loket.
- 9. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) apabila pemberian Hak Tanggungan melalui Kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pertanahan Kabupaten Pati



Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163 0295381878

kab-pati.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan



- 1. PPAT menyiapkan dokumen permohonan Hak Tanggungan dan mengunggah semua file dokumen ke aplikasi mitra.atrbpn.go.id, sehingga terbit Surat Pengantar Akta (SPA)
- 2. Lembaga Jasa Keuangan memasukkan data yang diperoleh dari PPAT yaitu berupa nomor dan kode akta yang tertulis pada surat pengantar akta (SPA) ke htel.atrbpn.go.id
- 3. Data yang telah diinput tersebut diperiksa kembali oleh Jasa Keuangan. Apabila sudah sesuai dan benar, dapat dilanjutkan ke pembayaran.
- 4. Membayar biaya PNBP sesuai Surat Perintah Setor (SPS) yang dikirim ke email supervisor jasa keuangan
- 5. Proses pemeriksaan pelayanan hak tanggungan elektronik oleh Petugas Kantor Pertanahan setelah berkas masuk ke htel.pelaksana.atrbpn.go.id
- 6. Apabila ada perbaikan maka berkas akan terselamatkan dan segera diperbaiki oleh pengguna layanan
- 7. Hak tanggungan Elektronik terbit pada hari ke 7 dari tanggal pembayaran (DI.301)

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163 0295381878

kab-pati.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Tidak dipungut bipenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Biaya Rp. 50.000. 例如中時期的表現的

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Hak Tanggungan

Pengaduan Layanan

- Melalui Whatsapp Pengaduan Kementerian ATR/BPN pada nomor 0811-1068-0000
- Melalui Whatsapp Halo Kakan pada nomor 0823-1466-5158
- Datang langsung ke Loket Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
- Melalui aplikasi Lapor di web www.lapor.go.id